



PEMERINTAH KOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 04 TAHUN 2002

TENTANG

PEMASANGAN NOMOR RUMAH DAN PEMBERIAN NAMA JALAN

DALAM KOTA MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan keselarasan, keindahan dan ketertiban, maka perlu menyeragamkan pengadaan, pemasangan dan pemberian nomor-nomor rumah dan nama-nama jalan dalam wilayah Kota Madiun ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pengadaan, Penertiban dan Pemasangan Nomor Rumah dan Pemberian Nama Jalan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemasangan Nomor Rumah dan Pemberian Nama Jalan Dalam Kota Madiun.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244) ;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Tahun 1988 Nomor 3/C) ;

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2000 Nomor 6/C) ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Yang Berbentuk Kantor (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2000 Nomor 7/C).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMASANGAN NOMOR RUMAH DAN PEMBERIAN NAMA JALAN DALAM KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun.
5. Rumah adalah setiap bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah, baik sebagai tempat tinggal, tempat usaha atau tempat lainnya seperti toko, rumah makan/warung, gedung, perusahaan, balai pertemuan atau pertunjukan, rumah penginapan, kantor, sekolah, dan tempat peribadatan dan lain sebagainya.
6. Nomor Rumah adalah nomor urut yang ditetapkan bagi suatu deretan bangunan/rumah menurut kelompok ganjil atau genap pada suatu jalan tertentu oleh Pemerintah Daerah.
7. Penghuni adalah Kepala Keluarga atau orang, pengurus atau Badan Hukum lain yang secara sah menurut hukum memiliki atau menguasai rumah.
8. Jalan adalah setiap jalan yang terbuka bagi lalu lintas umum.
9. Nama Jalan adalah nama yang ditetapkan bagi suatu jalan.

BAB II

KETENTUAN PEMASANGAN NOMOR RUMAH

Pasal 2

- (1) Setiap rumah dalam Daerah wajib diberi nomor rumah sesuai dengan urutan dan tata cara yang telah ditetapkan.

- (2) Nomor rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diletakkan dibagian depan rumah sebelah kanan pintu masuk dengan ketinggian 1,5 m (satu setengah meter) dari dasar lantai agar mudah dilihat dengan jelas.
- (3) Rumah samping atau paviliun yang tidak mempunyai nomor rumah, dianggap bagian dari rumah induknya, kecuali penghuni rumah samping tersebut menghendaki nomor rumah tersendiri atau penghuni rumah induk dan rumah samping bukan merupakan orang yang sama.
- (4) Bahan, bentuk, ukuran, dan warna nomor rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 3

Nomor rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dibuat sendiri oleh penghuni rumah yang bersangkutan atau diberikan oleh Walikota setelah mengajukan permohonan dan membayar biaya pengganti.

Pasal 4

- (1) Penetapan nomor urut disetiap jalan dimulai dari arah timur ke barat dan dari arah utara ke selatan dengan cara memberi nomor genap pada rumah-rumah disisi jalan sebelah kanan dan sisi sebelah kiri jalan dengan nomor ganjil.
- (2) Pemberian nomor urut atas rumah baru yang didirikan diantara rumah bangunan yang telah ada atau adanya keinginan pemisahan nomor sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), diberikan nomor urut sama dengan nomor rumah yang terdekat dengan tambahan huruf A atau B, atau C dan seterusnya.
- (3) Apabila jumlah rumah baru yang menggunakan nomor dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini pada suatu jalan dianggap cukup banyak, Walikota dapat mengadakan penomoran ulang secara menyeluruh pada jalan tersebut.

BAB III

KETENTUAN PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 5

- (1) Setiap jalan dalam Kota Madiun diberi nama sesuai dengan situasi, kondisi, asal usul atau sejarah kepahlawanan bangsa.
- (2) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Walikota setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.

- (3) Untuk merumuskan nama-nama jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Walikota dapat membentuk suatu Badan yang akan memberikan pertimbangan kepada Walikota.
- (4) Setiap jalan yang telah ditetapkan namanya diberi papan nama jalan.
- (5) Bahan, bentuk, ukuran, warna dan pemasangan papan nama jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 7

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pengadaan, Penertiban dan Pemasangan Nomor Rumah dan Pemberian Nama Jalan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun dengan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Disahkan di M A D I U N
pada tanggal 7 Juni 2002

WALIKOTA MADIUN,
ttd
ACHMAD ALI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 7 Juni 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA
M A D I U N

ttd

WIDIASTONO, SH

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2002
SERI : C NOMOR : 4/C

Sesuai dengan aslinya
An. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
ub.
Kepala Bagian Hukum

RUSDIYANTO, SH

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 04 TAHUN 2002
TENTANG
PEMASANGAN NOMOR RUMAH DAN PEMBERIAN NAMA JALAN
DALAM KOTA MADIUN

I. UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka usaha menertibkan dan menyeragamkan pemasangan nomor-nomor rumah dan nama-nama jalan dalam wilayah Kota Madiun agar memudahkan pencarian dan pemberian alamat serta perencanaan pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemasangan Nomor Rumah dan Pemberian Nama Jalan Dalam Kota Madiun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Badan adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk memberikan pertimbangan terhadap pemberian nama-nama jalan dalam wilayah Kota Madiun.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas